



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu terlebih dahulu ditetapkan organisasi dan tata kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); *m*

4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli adalah satuan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien.
4. Menteri adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
5. Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
7. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.
8. Ombudsman adalah Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana Pemerintah Daerah dan Instansi Kementerian/Lembaga di Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi. *ay*

BAB III **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Wakil Ketua yang terdiri atas :
 1. Wakil Ketua I; dan
 2. Wakil Ketua II.
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota yang berasal dari unsur :
 1. Denpom IX/1 Kupang;
 2. Korem 161/Wirasakti Kupang;
 3. Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM;
 4. Ombudsman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Biro Hukum; dan
 7. Inspektorat Daerah.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan dan pengendalian Satgas Saber Pungli;
 - b. memberikan direktif/arahan dalam penyelenggaraan kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Menteri Koordinator paling rendah 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana strategis;
 - b. melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli kepada Penanggungjawab secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan menonjol; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua I, bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di bidang pelayanan publik;
 - b. Wakil Ketua II, bertugas membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar di bidang penegakan hukum; dan
 - c. Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II juga bertugas mewakili Ketua Pelaksana apabila berhalangan.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dan melaporkan kepada Ketua Pelaksana; *u*

- c. melaksanakan rapat evaluasi 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil evaluasi kepada Ketua Pelaksana.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Satgas Saber Pungli.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli.
- (2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Polda dan Biro Hukum.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dari Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Kerja dan Kelompok Tenaga Ahli.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Intelijen, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota dari unsur :
 - a) Ditintelkam Polda;
 - b) Denpom IX/1 Kupang; dan
 - c) Intel Kejaksaan Tinggi.
 - b. Kelompok Kerja Bidang Pencegahan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota dari unsur :
 - a) Binmas Polda;
 - b) Ombudsman; dan
 - c) Inspektorat Daerah.
 - c. Kelompok Kerja Bidang Penindakan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan
 3. Anggota dari unsur :
 - a) Reskrimum Polda;
 - b) Reskrimsus Polda; dan
 - c) Bidpropam Polda.
 - d. Kelompok Kerja Bidang Yustisi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua; dan *ny*

3. Anggota dari unsur:
 - a) Aspidum Kejaksaan Tinggi;
 - b) Bidkum Polda; dan
 - c) Anwas Kejaksaan Tinggi.

(4) Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota yang berasal dari unsur :
 1. Bidpropam Polda;
 2. Inspektorat Daerah;
 3. Biro Hukum;
 4. Aspidsus Kejaksaan Tinggi;
 5. Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang; dan
 6. Pangkalan TNI Angkatan Laut Wilayah VII Kupang.

Pasal 9

Kelompok Kerja Bidang Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
- b. melaksanakan kegiatan intelejen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian terjadinya pungutan liar di sentra pelayanan publik;
- c. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
- d. melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh Satgas Saber Pungli;
- e. membuat analisis dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.

Pasal 10

Kelompok Kerja Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
- b. mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. membuat rencana aksi pencegahan pungli di sentra pelayanan publik;
- d. melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pungutan liar;
- e. membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif;
- f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah pungutan liar; dan
- g. mengevaluasi pelaksanaan pencegahan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.

Pasal 11

Kelompok Kerja Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;

- b. mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungli di seluruh sentra pelayanan publik;
- c. melaksanakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli dengan melibatkan unsur terkait;
- d. melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama dengan Kelompok Kerja Yustisi untuk menentukan proses penangangan selanjutnya;
- e. membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama dengan Kelompok Kerja Yustisi;
- f. membentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) terpadu sebagai pelaksana penindakan yang dapat digerakkan sewaktu-waktu; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris Satgas Saber Pungli.

Pasal 12

Kelompok Kerja Bidang Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli;
- b. mengkoordinasikan, menyinkronkan dan mengendalikan pencegahan terjadinya pungli di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. melakukan penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli bersama-sama dengan Kelompok Kerja Penindakan untuk menentukan proses penangangan selanjutnya;
- d. membuat mekanisme penanganan terhadap pelaku pungli bersama dengan Kelompok Kerja Penindakan;
- e. memberikan rekomendasi atas proses penilaian (*assessment*) terhadap pelaku pungli untuk proses hukum selanjutnya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Satgas Saber Pungli melalui Sekretaris.

Pasal 13

Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli;
- b. memberikan asistensi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli; dan
- c. melakukan analisis data dan informasi untuk menjadi masukan perumusan kebijakan.

BAB IV **PERAN MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *re*

Pasal 15

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Daerah.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 MUI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 MUI 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 071